



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 01 Oktober 1994 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang berdomisili di Kota Malang;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal 13 Februari 1991 (32 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. XXX, bertempat tinggal di Kota Malang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 28 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal 28 Juli 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang selama 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX, NIK. XXX, lahir di Malang, 06 Juni 2017 / 6 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal memberikan waktu dan kasih sayangnya untuk Penggugat dan anaknya dimana ketika Tergugat memiliki waktu luang, ia meluangkan waktunya dengan bermain handphone daripada menghabiskan waktunya untuk Penggugat dan anaknya;

4.2. Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik yakni Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat mengenai jumlah penghasilannya saat ini kemudian Tergugat juga cenderung diam ketika ada suatu permasalahan dan seringkali memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat karena Penggugat memiliki gangguan mental sehingga berobat ke Psikiater sebagai solusi dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan berhasil. Selanjutnya Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Cahyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)